

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/270/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/1587/UN37.3.2/HK.02/2025 dan sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 :
a. menyelenggarakan Diklat Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia;
b. mendorong semua dosen mengikuti sertifikasi kompetensi;
c. mendorong serta memfasilitasi mahasiswa lulus dengan kompetensi tambahan tersertifikasi dan berlisensi; dan
d. monitoring dan evaluasi terkait uji kompetensi dan sertifikasi di tingkat fakultas dan universitas.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Pengangkatan Tim Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/270/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PROFESI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama	NIM/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si.	196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Dewan Pengarah
2	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd. S.H., M.Si.	197206192000032001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil Ketua Dewan Pengarah
3	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A.	198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris Dewan Pengarah
4	Prof. Dr. Saiful Ridlo, M.Si.	196604191991021002	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua LSP UNNES
5	Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M.	198712042023212026	X	Manajer Skema Sertifikasi
6	Zuliyanti, S.Pd., M.Pd.	198507122015042003	Penata - III/c	Manajer Pelaksana Sertifikasi
7	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I.	198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Kerjasama
8	Subhan, S.Pd., M.Kom. M.Pd.	198909042019031014	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer IT
9	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng.	198208242014041001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penjaminan Mutu
10	Irmayanti, S.Pd., M.Pd	198812092015042001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Admin dan Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

